



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA SAPUTRA SILABAN ;**  
Tempat lahir : Kampung Tempel (Sumut) ;  
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun/ 08 Oktober 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Nusa Batam Blok E No. 15 Kec.  
Sagulung  
Kota Batam ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Karyawan PT. INDOFOOD ASAHI Batam ;  
  
Pendidikan : S1 (Ekonomi Manajemen) ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 28 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 09 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 12 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 12 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA SILABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “senjata tajam dan pencurian dengan kekerasan”, melanggar Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 ayat (1) KUHP. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SAPUTRA SILABAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah Pisau Merk Zebra Panjang lebih kurang 30 CM;
- 1 (satu) Gulungan Sumbu Kompor;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung.
- 1 (satu) Buah Spanduk Ichi Ocha.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Warna hitam, dengan plat nomor BP 1396 FC Nomor rangka : MHYKZE81SDJ225176. Dan nomor mesin K14BT0844323 An. USIN beserta 1 (satu) kunci serap;
- Uang Tunai Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)

## Dikembalikan kepada saksi HERMAN Alias AHI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA SILABAN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lapangan Parkir Keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-, of stootwapen).** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.10 Wib, saksi korban HERMAN Als AHI hendak pergi ke Bank Panin Batam dari kantor di kawasan Industri Citra Buana I Seraya untuk menyetor uang perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BP 1396 FC pada saat hendak berangkat tiba-tiba terdakwa datang dan memasuki mobil dan langsung duduk dibangku penumpang dan mengatakan kepada saksi korban HERMAN Als AHI "mau kemana Pak", lalu saksi korban HERMAN Als AHI "saya mau ke bank Panin", kemudian terdakwa mengatakan "saya ikut ya pak, kebetulan saya mau ke Bank Panin juga", selanjutnya saksi korban HERMAN Als AHI menjawab "pak Hendra disini ajalah", akan tetapi terdakwa tetap bersikera untuk ikut, kemudian oleh saksi HERMAN Als AHI pun menjalankan mobil yang terdakwa kendarai, setelah kira-kira 5 (lima) menit perjalanan sesampai di Sekitar lampu merah dekat Nagoya Hill terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless stell panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang coklat dari dalam tas yang telah terdakwa bawa dan terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kearah perut samping kiri saksi korban HERMAN Als AHI dan mengatakan kepada saksi korban HERMAN Als AHI "Pak AHI, saya minta maaf, saya lagi butuh uang, ikuti kemauan saya, bawa mobil ini ke Pantai stres, kemudian saksi korban HERMAN Als AHI menjawab "saya tidak tahu pantai stres pak", lalu terdakwa menjawab "kalau begitu bawa ke tempat sepi aja, di marina sekupang", setelah itu saksi korban HERMAN Als AHI membawa mobil tersebut ke arah marina sekupang dan terdakwa terus menempelkan pisau kearah perut saksi korban HERMAN Als AHI, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban HERMAN Als AHI membawa mobil ke arah pemakaman Umum Sei Temiang Batu Aji, sesampainya di Pemakaman Umum terdakwa menyuruh saksi korban HERMAN Als AHI menghentikan mobil dan kemudian terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pindah ke kursi belakang selanjutnya terdakwa langsung mengikat tangan saksi korban HERMAN Als AHI dengan lakban bening warna putih, setelah mengikat tangan saksi korban HERMAN Als AHI, terdakwa menyuruh saksi korban HERMAN Als AHI pindah ke belakang dan mengikat kaki saksi korban HERMAN Als AHI dengan menggunakan sumbu kompor warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa. Setelah tangan dan kaki saksi korban HERMAN Als AHI diikat kemudian saksi HERMAN Als AHI ditidurkan di Jok belakang mobil tersebut dan mata saksi korban HERMAN Als AHI ditutup dengan spanduk yang berada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang milik perusahaan yang dibawa oleh saksi korban HERMAN Als AHI sebanyak Rp. 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura) dan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Perumahan Nusa Batam, sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dan menyerahkannya kepada RUT ANRIANI SILABAN, selanjutnya terdakwa menuju Bandara Hang Nadim dengan tujuan berangkat ke Jakarta, setelah sampai diparkiran Bandara terdakwa meninggalkan saksi korban HERMAN Als AHI, selanjutnya setelah saksi korban yakin terdakwa sudah jauh, kemudian saksi korban HERMAN Als AHI berteriak minta tolong dan mencoba membuka ikatan tangan saksi korban HERMAN Als AHI, kemudian keluar dari mobil dan langsung ditolong oleh masyarakat dan petugas Kepolisian Bandara Hang Nadim Kota Batam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 KUHP.** -

**DAN**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA SILABAN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lapangan Parkir Keberangkatan Bandara Hang Nadim

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.10 Wib, saksi korban HERMAN Als AHI hendak pergi ke Bank Panin Batam dari kantor di kawasan Industri Citra Buana I Seraya untuk menyetor uang perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BP 1396 FC pada saat hendak berangkat tiba-tiba terdakwa datang dan memasuki mobil dan langsung duduk dibangku penumpang dan mengatakan kepada saksi korban HERMAN Als AHI "mau kemana Pak", lalu saksi korban HERMAN Als AHI "saya mau ke bank Panin", kemudian terdakwa mengatakan "saya ikut ya pak, kebetulan saya mau ke Bank Panin juga", selanjutnya saksi korban HERMAN Als AHI menjawab "pak Hendra disini ajalah", akan tetapi terdakwa tetap bersikera untuk ikut, kemudian oleh saksi HERMAN Als AHI pun menjalankan mobil yang terdakwa kendarai, setelah kira-kira 5 (lima) menit perjalanan sesampai di sekitar lampu merah dekat Nagoya Hill terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless stell panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang coklat dari dalam tas yang telah terdakwa bawa dan terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kearah perut samping kiri saksi korban HERMAN Als AHI dan mengatakan kepada saksi korban HERMAN Als AHI "Pak AHI, saya minta maaf, saya lagi butuh uang, ikuti kemauan saya, bawa mobil ini ke Pantai stres, kemudian saksi korban HERMAN Als AHI menjawab "saya tidak tahu pantai stres pak", lalu terdakwa menjawab "kalau begitu bawa ke tempat sepi aja, di marina sekupang", setelah itu saksi korban HERMAN Als AHI membawa mobil tersebut ke arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

marina sekupang dan terdakwa terus menempelkan pisau ke arah perut saksi

korban HERMAN Als AHI, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi

korban HERMAN Als AHI membawa mobil ke arah pemakaman Umum Sei

Temiang Batu Aji, sesampainya di Pemakaman Umum terdakwa menyuruh

saksi korban HERMAN Als AHI menghentikan mobil dan kemudian terdakwa

pindah ke kursi belakang selanjutnya terdakwa langsung mengikat tangan

saksi korban HERMAN Als AHI dengan lakban bening warna putih, setelah

mengikat tangan saksi korban HERMAN Als AHI, terdakwa menyuruh saksi

korban HERMAN Als AHI pindah ke belakang dan mengikat kaki saksi korban

HERMAN Als AHI dengan menggunakan sumbu kompor warna putih yang

sebelumnya terdakwa bawa. Setelah tangan dan kaki saksi korban HERMAN

Als AHI diikat kemudian saksi HERMAN Als AHI diletakkan di Jok belakang

mobil tersebut dan mata saksi korban HERMAN Als AHI ditutup dengan

spanduk yang berada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang

milik perusahaan yang dibawa oleh saksi korban HERMAN Als AHI sebanyak

Rp. 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura) dan selanjutnya terdakwa

mengendarai mobil tersebut dan terdakwa menuju rumah terdakwa di

Perumahan Nusa Batam, sesampainya dirumah, terdakwa mengambil

sebagian uang tersebut dan menyerahkannya kepada RUT ANRIANI SILABAN,

selanjutnya terdakwa menuju Bandara Hang Nadim dengan tujuan berangkat

ke Jakarta, setelah sampai diparkiran Bandara terdakwa meninggalkan saksi

korban HERMAN Als AHI, selanjutnya setelah saksi korban yakin terdakwa

sudah jauh, kemudian saksi korban HERMAN Als AHI berteriak minta tolong

dan mencoba membuka ikatan tangan saksi korban HERMAN Als AHI,

kemudian keluar dari mobil dan langsung ditolong oleh masyarakat dan

petugas Kepolisian Bandara Hang Nadim Kota Batam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERMAN Alias AHI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut saksi sendiri,
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 wib di Lapangan Parkir Keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam.
- Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.10 Wib, saksi hendak pergi ke Bank Panin Batam dari kantor di kawasan Industri Citra Buana I Seraya untuk menyetor uang perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BP 1396 FC pada saat hendak berangkat tiba-tiba terdakwa datang dan memasuki mobil dan langsung duduk dibangku penumpang dan mengatakan kepada saksi "mau kemana Pak". lalu saksi menjawab "saya mau ke bank Panin", kemudian terdakwa mengatakan "saya ikut ya pak, kebetulan saya mau ke Bank Panin juga", selanjutnya saksi menjawab "pak Hendra disini ajalah". akan tetapi terdakwa tetap bersikera untuk ikut, kemudian oleh saksi pun menjalankan mobil yang terdakwa kendarai, setelah kira-kira 5 (lima) menit perjalanan sesampai di sekitar lampu merah dekat Nagoya Hill terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless stell panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang coklat dari dalam tas yang telah terdakwa bawa dan terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kearah perut samping kiri saksi dan mengatakan kepada saksi "Pak AHI saya minta maaf, saya lagi butuh uang, ikuti kemauan saya, bawa mobil ini ke Pantai stres, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi menjawab "saya tidak tahu pantai stres pak", lalu terdakwa menjawab

'kalau begitu bawa ke tempat sepi aja. di marina sekupang", setelah itu saksi membawa mobil tersebut ke arah marina sekupang dan terdakwa terus menempelkan pisau ke arah perut saksi, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi membawa mobil ke arah pemakaman Umum Sei Temiang Batu Aji. sesampainya di Pemakaman Umum terdakwa menyuruh saksi menghentikan mobil dan kemudian terdakwa pindah ke kursi belakang selanjutnya terdakwa langsung mengikat tangan saksi dengan lakban bening warna putih, setelah mengikat tangan saksi, terdakwa menyuruh saksi pindah ke belakang dan mengikat kaki saksi dengan menggunakan sumbu kompor warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa. Setelah tangan dan kaki saksi diikat kemudian saksi ditidurkan di Jok belakang mobil tersebut dan mata saksi ditutup dengan spanduk yang berada didalam mobil. kemudian terdakwa mengambil uang milik perusahaan yang dibawa oleh saksi sebanyak Rp. 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura) dan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Perumahan Nusa Batam, sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dan menyerahkannya kepada RUT ANRIANI SILABAN, selanjutnya terdakwa menuju Bandara Hang Nadim dengan tujuan berangkat ke Jakarta, setelah sampai diparkiran Bandara terdakwa meninggalkan saksi. selanjutnya setelah saksi yakin terdakwa sudah jauh, kemudian saksi berteriak minta tolong dan mencoba membuka ikatan tangan saksi, kemudian keluar dari mobil dan langsung ditolong oleh masyarakat dan petugas Kepolisian Bandara Hang Nadim Kota Batam.

- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.355.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan Sing 1.100 (seribu seratus dollar singapura).

**Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARIANTI Alias MEI FANG**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan SAKSI tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja di CV. RINTIS SEJAHTERA dengan jabatan Kasir.
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 wib di Lapangan Parkir Keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam.
- Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 13.15 wib saksi menyerahkan uang kepada HERMAN sebesar Rp. 178.355.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang Singapura dollar sejumlah SGD 1.200 (seribu dua ratus singapore dollars) untuk di bawa ke Bank Panin Nagoya Kota Batam.
- Bahwa benar uang sebesar Rp 178.355 000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang Singapore dollar sejumlah SGD 1.200 (seribu dua ratus singapore dollars) adalah uang Perusahaan CV. RINTIS SEJAHTERA.
- Bahwa benar uang Perusahaan CV RINTIS SEJAHTERA tersebut hasil tagihan Sales dari tanggal 22 - 27 Desember 2014.
- Bahwa benar HERMAN membawa uang Perusahaan tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BP 1396 FC.
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.23.355.000 - (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan Sing 1.100 (seribu seratus dollar singapura)..

**Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARIANTI Alias MEI FANG**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polsek Bandara Hang Nadim Kota Batam.
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 wib di Lapangan Parkir Keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam.
- Bahwa benar saksi bersama OLOAN SILABAN (Anggota Polsek Bandara Hang Nadim Kota Batam) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib di Hotel Gideon Penuin Kota Batam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HENDRA SAPUTRA SILABAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 14.00 Wib di Hotel Gideon Penuin Kota Batam.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.10 Wib. saksi HERMAN Als AHI hendak pergi ke Bank Panin Batam dari kantor di kawasan Industri Citra Buana I Seraya untuk menyettor uang perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BP 1396 FC pada saat hendak berangkat terdakwa datang dan memasuki mobil dan langsung duduk dibangku penumpang dan mengatakan kepada saksi HERMAN Als AHI "mau kemana Pak", lalu saksi HERMAN Als AHI ' saya mau ke bank Panin". kemudian terdakwa mengatakan "saya ikut ya pak, kebetulan saya mau ke Bank Panin juga" , selanjutnya saksi HERMAN Als AHI menjawab 'pak Hendra disini ajalah", akan tetapi terdakwa tetap bersikera untuk ikut,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian oleh saksi HERMAN Als AHI pun menjalankan mobil yang terdakwa kendarai, setelah kira-kira 5 (lima) menit perjalanan sesampai di sekitar lampu merah dekat Nagoya Hill terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless steel panjang kurang lebih 30-(tiga puluh) centimeter dengan gagang coklat dari dalam tas yang telah terdakwa bawa dan terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut ke arah perut samping kiri saksi HERMAN Als AHI dan mengatakan kepada saksi HERMAN Als AHI 'Pak AHI, saya minta maaf, saya lagi butuh uang, ikuti kemauan saya, bawa mobil ini ke Pantai stres, kemudian saksi HERMAN Als AHI menjawab "saya tidak tahu pantai stres pak", lalu terdakwa menjawab "kalau begitu bawa ke tempat sepi aja. di marina sekupang", setelah itu saksi HERMAN Als AHI membawa mobil tersebut ke arah marina sekupang dan terdakwa terus menempelkan pisau ke arah perut saksi HERMAN Als AHI, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi HERMAN Als AHI membawa mobil ke arah pemakaman Umum Sei Temiang Batu Aji. sesampainya di Pemakaman Umum terdakwa menyuruh saksi HERMAN Als AHI menghentikan mobil dan kemudian terdakwa pindah ke kursi belakang selanjutnya terdakwa langsung mengikat tangan saksi HERMAN Als AHI dengan lakban bening warna putih, setelah mengikat tangan saksi HERMAN Als AHI. terdakwa menyuruh saksi HERMAN Als AHI pindah ke belakang dan mengikat kaki saksi HERMAN Als AHI dengan menggunakan sumbu kompor warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa. Setelah tangan dan kaki saksi HERMAN Als AHI diikat kemudian saksi HERMAN Als AHI ditidurkan di Jok belakang mobil tersebut dan mata saksi HERMAN Als AHI ditutup dengan spanduk yang berada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang milik perusahaan yang dibawa oleh saksi HERMAN Als AHI sebanyak Rp. 23 355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Perumahan Nusa Batam, sesampainya di rumah. terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dan menyerahkannya kepada RUT ANRIANI SILABAN. selanjutnya terdakwa menuju Bandara Hang Nadim dengan tujuan berangkat ke Jakarta, setelah sampai diparkiran Bandara terdakwa meninggalkan saksi HERMAN Als AHI. selanjutnya setelah saksi HERMAN Als AHI yakin terdakwa sudah jauh, kemudian saksi HERMAN Als AHI berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung melarikan diri,

- Bahwa Benar terdakwa telah merencanakan tindak pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.23.355.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan Sing 1.100 (seribu seratus dollar singapura).

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Warna hitam, dengan plat nomor BP 1396 FC Nomor rangka : MHYKZE81SDJ225176. Dan nomor mesin K14BT0844323 An. USIN beserta 1 (satu) kunci serap;
- Sebilah Pisau Merk Zebra Panjang lebih kurang 30 CM;
- 1 (satu) Gulungan Sumbu Kompor;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung.
- 1 (satu) Buah Spanduk Ichi Ocha.
- Uang Tunai Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa HENDRA SAPUTRA SILABAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 14.00 Wib di Hotel Gideon Penuin Kota Batam.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.10 Wib. saksi HERMAN Als AHI hendak pergi ke Bank Panin Batam dari kantor di kawasan Industri Citra Buana I Seraya untuk menyettor uang perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BP 1396 FC pada saat hendak berangkat terdakwa datang dan memasuki mobil dan langsung duduk dibangku penumpang dan mengatakan kepada saksi HERMAN Als AHI "mau kemana Pak", lalu saksi HERMAN Als AHI ' saya mau ke bank Panin". kemudian terdakwa mengatakan "saya ikut ya pak, kebetulan saya mau ke Bank Panin juga' , selanjutnya saksi HERMAN Als AHI menjawab 'pak Hendra disini ajalah", akan tetapi terdakwa tetap bersikera untuk ikut, kemudian oleh saksi HERMAN Als AHI pun menjalankan mobil yang terdakwa kendarai, setelah kira-kira 5 (lima) menit perjalanan sesampai di sekitar lampu merah dekat Nagoya Hill terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless stell panjang kurang lebih 30-(tiga puluh) centimeter dengan gagang coklat dari dalam tas yang telah terdakwa bawa dan terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kearah perut samping kiri saksi HERMAN Als AHI dan mengatakan kepada saksi HERMAN Als AHI 'Pak AHI, saya minta maaf, saya lagi butuh uang, ikuti kemauan saya, bawa mobii ini ke Pantai stres, kemudian saksi HERMAN Als AHI menjawab "saya tidak tahu pantai stres pak", lalu terdakwa menjawab "kalau begitu bawa ke tempat sepi aja. di marina sekupang ', setelah itu saksi HERMAN Als AHI membawa mobil tersebut ke arah marina sekupang dan terdakwa terus menempelkan pisau kearah perut saksi HERMAN Als AHI, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi HERMAN Als AHI membawa mobil ke arah pemakaman Umum Sei Temiang Batu Aji. sesampainya di Pemakaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum terdakwa menyuruh saksi HERMAN Als AHI menghentikan mobil dan kemudian terdakwa pindah ke kursi belakang selanjutnya terdakwa langsung mengikat tangan saksi HERMAN Als AHI dengan lakban bening warna putih, setelah mengikat tangan saksi HERMAN Als AHI. terdakwa menyuruh saksi HERMAN Als AHI pindah ke belakang dan mengikat kaki saksi HERMAN Als AHI dengan menggunakan sumbu kompor warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa. Setelah tangan dan kaki saksi HERMAN Als AHI diikat kemudian saksi HERMAN Als AHI ditidurkan di Jok belakang mobil tersebut dan mata saksi HERMAN Als AHI ditutup dengan spanduk yang berada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang milik perusahaan yang dibawa oleh saksi HERMAN Als AHI sebanyak Rp. 23 355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura) dan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Perumahan Nusa Batam, sesampainya di rumah. terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dan menyerahkannya kepada RUT ANRIANI SILABAN. selanjutnya terdakwa menuju Bandara Hang Nadim dengan tujuan berangkat ke Jakarta, seteah sampai diparkiran Bandara terdakwa meninggalkan saksi HERMAN Als AHI. selanjutnya setelah saksi HERMAN Als AHI yakin terdakwa sudah jauh, kemudian saksi HERMAN Als AHI berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung melarikan diri,

- Bahwa Benar terdakwa telah merencanakan tindak pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan tersebut HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.23.355.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan Sing 1.100 (seribu seratus dollar singapura).

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif yaitu melanggar Pasal 2 UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

1. Barang siapa.
2. Dengan tanpa hak.
3. Menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk.

## **Ad.1. Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa HENDRA SAPUTRA SILABAN yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disampmg itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Roham serta

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur dengan tanpa hak;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.10 Wib, saksi HERMAN Als AHI hendak pergi ke Bank Panin Batam dan kantor di kawasan Industri Citra Buana I Seraya untuk menyetor uang perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BP 1396 FC pada saat hendak berangkat terdakwa datang dan memasuki mobil dan langsung duduk dibangku penumpang dan mengatakan kepada saksi HERMAN Als AHI "mau kemana Pak". lalu saksi HERMAN Als AHI 'saya mau ke bank Panin . kemudian terdakwa mengatakan saya ikut ya pak. kebetulan saya mau ke Bank Panin juga", selanjutnya saksi HERMAN Als AHI menjawab "pak Hendra disini ajalah", akan tetapi terdakwa tetap bersikera untuk ikut, kemudian oleh saksi HERMAN Als AHI pun menjalankan mobil yang terdakwa kendaraai, setelah kira-kira 5 (lima) menit perjalanan sesampai di sekitar lampu merah dekat Nagoya Hill terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless stell panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang coklat dari dalam tas yang telah terdakwa bawa dan terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kearah perut samping kiri saksi HERMAN Als AHI.

Dengan demikian Unsur dengan tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM



**A d.3. Unsur menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless steli panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang coklat dari dalam tas yang telah terdakwa bawa dan terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kearah perut samping kiri saksi HERMAN Als AHI.

**Dengan demikian Unsur menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi ;

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa HENDRA SAPUTRA SILABAN yang setelah diperiksa dan diteliti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian **unsur Barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri. diperoleh fakta sebagai berikut :

- Terdakwa menyuruh saksi korban HERMAN Als AHI pindah kebelakang dan mengikat kaki saksi korban HERMAN Als AHI dengan menggunakan sumbu kompor warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa. Setelah tangan dan kaki saksi korban HERMAN Als AHI diikat kemudian saksi HERMAN Als AHI ditidurkan di Jok belakang mobil tersebut dan mata saksi korban HERMAN Als AHI ditutup dengan spanduk yang berada didalam mobil. kemudian terdakwa mengambil uang milik perusahaan yang dibawa oleh saksi korban HERMAN Als AHI sebanyak Rp. 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura) dan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menuju rumah terdakwa di Perumahan Nusa Batam, sesampainya di rumah terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dan menyerahkannya kepada RUT ANRIANI SILABAN, selanjutnya terdakwa menuju Bandara Hang Nadim dengan tujuan berangkat ke Jakarta, setelah sampai diparkiran Bandara terdakwa meninggalkan saksi korban HERMAN Als AHI, selanjutnya setelah saksi korban yakin terdakwa sudah jauh, kemudian saksi korban HERMAN Als AHI berteriak minta tolong dan mencoba membuka ikatan tangan saksi korban HERMAN Als AHI, kemudian keluar dari mobil dan langsung ditolong oleh masyarakat dan petugas Kepolisian Bandara Hang Nadim Kota Batam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura).

Dengan demikian **Unsur mengambil barang sesuatu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik perusahaan yang dibawa oleh saksi korban HERMAN Als AHI sebanyak Rp 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura) dan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Perumahan Nusa Batam, sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dan menyerahkannya kepada RUT ANRIANI SILABAN, selanjutnya terdakwa menuju Bandara Hang Nadim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

**orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

### **Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri. diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Uang yang terdakwa ambil adalah uang milik perusahaan yang dibawa oleh saksi korban HERMAN Als AHI sebanyak Rp. 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1 100 (seribu seratus dollar singapura) yang terdakwa miliki secara melawan hukum.

Dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.5. Unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri. diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.10 Wib, saksi korban HERMAN Als AHI hendak pergi ke Bank Panin Batam dari kantor di kawasan Industri Citra Buana I Seraya untuk menyetor uang perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BP 1396 FC pada saat hendak berangkat tiba-tiba terdakwa datang dan memasuki mobil dan langsung duduk dibangku penumpang dan mengatakan kepada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban HERMAN Als AHI 'mau kemana Pak'. lalu saksi korban HERMAN Als AHI "saya mau ke bank Panin". kemudian terdakwa mengatakan "saya ikut ya pak. kebetulan saya mau ke Bank Panin juga", selanjutnya saksi korban HERMAN Als AHI menjawab "pak Hendra disim ajalah" akan tetapi terdakwa tetap bersikera untuk ikut, kemudian oleh saksi HERMAN Als AHI pun menjalankan mobil yang terdakwa kendarai, setelah kira-kira 5 (lima) menit perjalanan sesampai di sekitar lampu merah dekat Nagoya Hill terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless stell panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang coklat dari dalam tas yang telah terdakwa bawa dan terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kearah perut samping kiri saksi korban HERMAN Als AHI dan mengatakan kepada saksi korban HERMAN Als AHI "Pak AHI, saya minta maaf, saya lagi butuh uang, ikuti kemauan saya, bawa mobil ini ke Pantai stres, kemudian saksi korban HERMAN Als AHI menjawab "saya tidak tahu pantai stres pak", lalu terdakwa menjawab 'kalau begitu bawa ke tempat sepi aja, di marina sekupang", setelah itu saksi korban HERMAN Als AHI membawa mobil tersebut ke arah marina sekupang dan terdakwa terus menempelkan pisau kearah perut saksi korban HERMAN Als AHI, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban HERMAN Als AHI membawa mobil ke arah pemakaman Umum Sei Temiang Balu Aji. sesampainya di Pemakaman Umum terdakwa menyuruh saksi korban HERMAN Als AHI menghentikan mobil dan kemudian terdakwa pindah ke kursi belakang selanjutnya terdakwa langsung mengikat tangan saksi korban HERMAN Als AHI dengan lakban bening warna putih. setelah mengikat tangan saksi korban HERMAN Als AHI, terdakwa menyuruh saksi korban HERMAN Als AHI pindah kebelakang dan mengikat kaki saksi korban HERMAN Als AHI dengan menggunakan sumbu kompor warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa. Setelah tangan dan kaki saksi korban HERMAN Als AHI diikat kemudian saksi HERMAN Als AHI ditidurkan di Jok belakang mobil tersebut dan mata saksi korban HERMAN Als AHI ditutup dengan spanduk yang berada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik perusahaan yang dibawa oleh saksi korban HERMAN Als AHI sebanyak Rp. 23.355.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SGD 1.100 (seribu seratus dollar singapura) dan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Perumahan Nusa Batam, sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dan menyerahkannya kepada RUT ANRIANI SILABAN, selanjutnya terdakwa menuju Bandara Hang Nadim dengan tujuan berangkat ke Jakarta, setelah sampai diparkiran Bandara terdakwa meninggalkan saksi korban HERMAN Als AHI, selanjutnya setelah saksi korban yakin terdakwa sudah jauh, kemudian saksi korban HERMAN Als AHI berteriak minta tolong dan mencoba membuka ikatan tangan saksi korban HERMAN Als AHI, kemudian keluar dari mobil dan langsung ditolong oleh masyarakat dan petugas Kepolisian Bandara Hang Nadim Kota Batam.

Dengan demikian Unsur Unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 UU Darurat No 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"senjata tajam dan pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.23.355.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan Sing 1.100 (seribu seratus dollar singapura).

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 UU Darurat No 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA SILABAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membawa Senjata Tajam dan Pencurian dengan kekerasan**” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SAPUTRA**

**SILABAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau merk Zebra panjang lebih kurang 30 cm ;
  - 1 (satu) gulungan sumbu kompor ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
  - 1 (satu) buah spanduk Ichi Ocha ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam dengan plat nomor BP 1396 FC nomor rangka : MHYKZE81SDJ225176 dan mesin K14BT0844323 An. USIN beserta 1 (satu) kunci serap ;
- Uang tunai Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Dikembalikan kepada saksi HERMAN Alias AHI.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **KAMIS** tanggal **04 JUNI 2015** oleh kami **CAHYONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ANGGA DHIELAYAKSA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2015/PN.BTM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis tsb,

Hakim                      Ketua

**NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn.**

**CAHYONO, SH.,MH.**

**ALFIAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)